

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 889/Pid.Sus/2018/PN.SDA tanggal 10 Desember 2018 mengenai penerapan pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah tepat sebagai sebuah tindakan perdagangan orang, namun jika dikaji lebih dalam berdasarkan kajian hukum materilnya dengan mengingat status antara terdakwa dan korban yang masih berada dalam satu ikatan perkawinan yang sah, sehingga secara yuridis penerapan hukum terhadap permasalahan di atas adalah menggunakan Pasal 47 *jo* Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan untuk Penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4135 K/Pid.Sus/2019 tanggal 6 Desember 2019, mengenai penerapan Pasal 296 KUHP *jo* Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tidak tepat, dikarenakan Hakim tidak menerapkan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Jika ditinjau dari asas *lex specialis derogate lex generalis*, maka seharusnya Pasal 296 KUHP dikesampingkan setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum
2. Kendala-kendala penegakan hukum dari segi substansi hukum mengenai perdagangan orang yang di eksploitasi secara seksual Jaksa Penuntut Umum akan menggunakan Pasal 296 KUHP dan Pasal 506 KUHP dalam dakwaanya, Hakim juga tidak menerapkan asas *lex specialis derogat legi generalis* yang seharusnya Pasal 296 KUHP dikesampingkan setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dari segi struktur hukum terlihat dari tidak semua para penegak hukum dalam hal ini penyidik memiliki latar belakang pendidikan hukum, serta memiliki kekurangan dalam hal mekanisme kontrol dari komponen peradilan pidana dalam setiap proses pemeriksaan perkaranya, dan budaya hukum yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat yang kurang terhadap hukum sehingga masyarakat belum mampu dalam mengimplementasikan aturan hukum tersebut.

5.2 Saran

1. Kiranya pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dengan menambahkan aturan khusus terhadap tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh suami yang melakukan eksploitasi secara seksual terhadap istrinya.
2. Kiranya pemerintah dapat menambahkan jumlah penyidik dan meningkatkan kompetensi semua para penegak hukum untuk bisa lebih memahami ketentuan terkait Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta menjalin kerja sama atau kemitraan dengan instansi terkait sehingga dapat mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan suami terhadap istri secara maksimal.
3. Penyuluhan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam lingkungan masyarakat terutama yang didaerah perbatasan negara sehingga mencegah terjadinya praktik perdagangan orang menjadi lebih meningkat, sehingga nantinya masyarakat dapat langsung melaporkan kepada pihak berwajib jika memang terjadi tindak pidana perdagangan orang diwilayah tempat tinggalnya.